



**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI**

**IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
Nomor : 421.9/ 325 /404.101/2016**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diberikan kepada :

Nama Lembaga	: TK IT AR-ROHMAH
Alamat	: Desa Gentong Kecamatan Paron
NSS (Nomor Statistik Sekolah)	:
NIS (Nomor Induk Sekolah)	:
NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)	:
Tanggal Berdiri	: 15 Juli 2012
Akreditasi	:
Nama Yayasan	: Yayasan Islam Ar-Rohmah Yasiroh
Alamat Yayasan	: Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar
Akte Yayasan	: No.29 Tanggal 08 Maret 2012

Piagam Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019 .

Ngawi, 16 Pebruari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19500531 198603 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos : 63202, Tromol Pos 09  
Tlp.(0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com  
Website : <http://www.dindik.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR : 421.9/ 0125 /404.101/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**  
**KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa masyarakat turut berperan serta meningkatkan dan mengembangkan Pendidikan di Kabupaten Ngawi dengan mendirikan Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang pemberian Izin Pendirian untuk Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta tersebut, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi terhadap kesiapan semua komponen yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan yang dibuka mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta oleh Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta kepada satuan pendidikan yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Izin Pendirian Satuan PAUD Formal (Taman Kanak-kanak) Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2015/2016 dan dapat dicabut kembali sewaktu-waktu apabila lembaga dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan yang dibakukan.

**KETIGA** : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan memiliki NPSN, NIS dan NSS.

**KEEMPAT** : Kepada Lembaga yang dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Izin Pendirian sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada Tanggal : 22 Januari 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI

  
Drs. ABIMANYU, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 40600531 198603 1 011

**TEMBUSAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Paron Kabupaten Ngawi
2. Lembaga yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ngawi  
Nomor : 421.9/ 0125 /404.101/2016  
Tanggal : 22 Januari 2016

---

NO.	NAMA LEMBAGA	Status Lembaga	Alamat Lembaga
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TK IT AR-ROHMAH	SWASTA	DESA GENTONG KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600531 198603 1 011